



WALIKOTA GORONTALO

KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 157a TAHUN 2009

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENETAPAN STATUS SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) NEGERI 16 GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan pendidikan, pemerintah mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu Program Penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu pada Tahun 2009/2010;

b. bahwa untuk menuntaskan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun antara lain dengan peningkatan daya tampung, peningkatan mutu, efisiensi, efektifitas bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) maka perlu Pembentukan dan Penetapan Status Sekolah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Gorontalo tentang Pembentukan dan Penetapan Status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 97 Seri D);

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembukaan dan Penetapan Status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Gorontalo.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Gorontalo terletak di Kelurahan Pohe Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Juni 2009

 
ADHAN DAMBEA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo di Gorontalo.
3. Yth. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
4. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Gorontalo di Gorontalo.
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo di Gorontalo
7. Arsip.-